

Template Komitmen OGP

Negara			
Nomor dan Nama Komitmen	Akuntabilitas Sosial Desa		
Deskripsi Singkat Komitmen	Mendorong terwujudnya Sistem Integritas Desa (SINTESA) di 15 Desa yang ada di Kabupaten Kupang, Aceh dan Jember. Komitmen akan mewujudkan penguatan dari aspek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas di tingkat desa.		
Pengusul Komitmen	Transparency International Indonesia		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya (Parlemen, Sektor Privat, dll)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Desa PDTT 2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 3. Ditjen Bina Pemerintahan Desa - Kementerian Dalam Negeri 4. Komisi Informasi Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Transparency International Indonesia • Gerakan Anti Korupsi Aceh (GeRAK Aceh) • Migrant Care Kantor Wilayah Jember • Bengkel APPEK Kupang 	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Desa • Badan Permasyarakatan Desa (BPD) • Pendamping Desa • Komite Anak Muda Desa
Jangka Waktu	2023 - 2024		

Identifikasi Masalah
<p>1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?</p> <p>Lebih dari Rp 400 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digelontorkan untuk dana desa sejak 2015-2021. Terhitung sejak UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diresmikan, dana desa telah mampu meningkatkan status desa yang berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. UU 6/2014 menjadikan desa sebagai beranda depan pembangunan Indonesia. Dana Desa yang disalurkan dari APBN menjadi wujud nyata rekognisi desa. Desa-Desa secara mandiri dapat menyusun dan menjalankan rencana pembangunan secara mandiri berdasarkan asas musyawarah. Namun demikian, faktanya berkata lain, semakin besar alokasi anggaran, tentu semakin besar juga risiko korupsinya.</p> <p>Peningkatan alokasi anggaran dana desa, sayangnya tidak dimbangi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Sehingga, tidak sedikit kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) pada 2021 paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 233 miliar. Baru-baru ini, dua mantan kepala desa di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Singkil ditahan kejaksaan karena diduga melakukan korupsi dana desa sebesar Rp 525 juta, yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan Covid-19. Praktik ini sering terjadi mengingat masih lemahnya lembaga pengawas di tingkat desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memantau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan belum memadainya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</p>
<p>2. Apa penyebab permasalahan tersebut?</p>

Meningkatkan kasus korupsi di sektor desa akibat dari masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa. *Mark-up* harga barang/jasa dan *mark-down* pendapatan asli desa menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi di sektor desa. Pada aspek lain, rendahnya partisipasi warga dalam mengakses informasi dan minimnya partisipasi warga dalam melakukan pemantauan program-program di desa juga berkontribusi maraknya kasus korupsi yang melibatkan perangkat desa.

Rendahnya partisipasi warga terjadi akibat masih rendahnya informasi publik yang disajikan oleh pemerintah desa. Ketersediaan media informasi keuangan desa dalam bentuk poster dan baliho dirasa belum cukup memberikan informasi keuangan desa secara utuh. Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah keuangan desa yang tersaji secara detail dan mudah diakses oleh warga baik secara online dan offline.

Saat ini telah banyak inovasi diciptakan untuk menekan praktik koruptif dalam pengelolaan keuangan desa, tapi praktik koruptif masih tetap terjadi. Dalam aspek pengelolaan keuangan, risiko korupsi terjadi pada saat penyusunan penganggaran desa, penentuan harga barang/jasa dan pelaporan keuangan desa, dimana prosesnya tidak dilakukan secara terbuka.

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

- Komisi Informasi Pusat telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa. Namun dari aspek implementasi, desa masih belum banyak menerapkan standar tersebut.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menerbitkan aturan tentang publikasi keuangan desa melalui poster dan baliho, namun informasi tersebut masih dinilai belum cukup informatif. Warga membutuhkan informasi yang lebih rinci.
- Sudah ada aplikasi untuk melakukan pencatatan pengelolaan keuangan desa, namun prakteknya informasi tersebut belum dapat diakses oleh publik. Padahal risiko korupsi dalam pengelolaan keuangan desa ada dalam proses pencatatan pendapatan asli desa yang di *mark-down* dan implementasi belanja desa yang di *mark-up*.

2. Solusi apa yang diusulkan?

Untuk menjawab persoalan yang terjadi, TI Indonesia bersama jaringan masyarakat sipil di Aceh, Kupang dan Jember mengusulkan rangkaian pendampingan dalam penguatan sistem integritas desa di 15 desa dampingan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan pada aspek tatalaksana dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa.
2. Melakukan penguatan pada aspek pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Penguatan kualitas pelayanan publik dengan memastikan adanya pengelolaan pengaduan dan penguatan informasi dan dokumentasi di tingkat desa.
4. Penguatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RKP Desa, penguatan kelembagaan kemasyarakatan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?

- Pemerintah desa akan semakin terbuka dalam memberikan informasi yang sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.
- Pemerintah desa akan semakin aktif melibatkan warga dalam implementasi pengelolaan keuangan desa.
- Adanya portal pengelolaan keuangan desa yang mudah diakses oleh warga
- Pemerintah desa aktif dalam membuka ruang pengawasan dalam pengelolaan pembangunan di tingkat desa

- Warga akan semakin terlibat aktif dalam mengawal/mengawasi pengelolaan keuangan di tingkat desa

Analisa Komitmen	
Pertanyaan	Jawaban (jika tidak berlaku, isi dengan N/A)
1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?	Rencana aksi ini akan mendorong pemerintah dalam mewujudkan Sistem Integritas di tingkat desa dengan memberikan pendampingan kepada perangkat desa untuk mempublikasi informasi keuangan desa, rencana kerja pemerintah desa dan rencana belanja desa yang lebih rinci. Tidak dengan menciptakan sistem baru, namun akan memanfaatkan sistem yang telah ada dengan menekankan pada aspek keterbukaan informasi ditingkat desa.
2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?	Rencana aksi ini sejalan dengan nilai-nilai keterbukaan pemerintah yakni transparansi dan partisipasi. Warga desa dan perangkat desa secara kolaboratif melakukan penyusunan kebijakan secara partisipatif yang akan berdampak pada penguatan akuntabilitas di tingkat desa.
3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?	Dengan mempublikasi pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga belanja desa dapat merangsang warga untuk secara aktif dalam melakukan pengawasan

Perencanaan Komitmen (Ini proses perencanaan awal yang melihat ukuran keberhasilan dan output yang diharapkan, serta pemangku kepentingan utama yang terlibat.)									
Ukuran Keberhasilan	Output yang Diharapkan	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan						
Publikasi keuangan desa secara rinci dan mudah diakses oleh publik melalui website desa	<ul style="list-style-type: none"> • Policy Brief Risiko Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa • Adanya komitmen bersama antara Kementerian Desa PDTT, Kemendagri dan BPKP untuk memastikan sistem pengelolaan keuangan desa 	Januari 2023 – Juni 2023	Penanggungjawab Utama: Kementerian Desa						
			Pemangku Kepentingan Pendukung						
			<table border="1"> <tr> <td>K/L</td> <td>OMS TI</td> <td>Others (e.g., Parliamen t, Private Sector etc)</td> </tr> <tr> <td>Ditjen Bina Pameran</td> <td>Indonesia , Gerak Aceh, Migrant Care</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desa - Kementerian Dalam Negeri</td> <td>Jember, Bengkel APPEK</td> <td></td> </tr> </table>	K/L	OMS TI	Others (e.g., Parliamen t, Private Sector etc)	Ditjen Bina Pameran	Indonesia , Gerak Aceh, Migrant Care	
K/L	OMS TI	Others (e.g., Parliamen t, Private Sector etc)							
Ditjen Bina Pameran	Indonesia , Gerak Aceh, Migrant Care								
Desa - Kementerian Dalam Negeri	Jember, Bengkel APPEK								

	dapat diakses oleh publik.		Komisi Informasi Provinsi BPKP		
Mendorong terbentuknya PPID Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Keterbukaan Informasi Publik di Desa • Pembentukan PPID Desa • Penyusunan klasifikasi informasi di desa 	Juli - Desember 2023			
Desa mempublikasi informasi belanja pengadaan barang dan jasa melalui kanal website pemerintahan desa	Desa menyediakan informasi tentang rencana umum pengadaannya	Januari 2023 – Desember 2023			
Mendorong adanya kanal pengaduan yang lebih efektif di tingkat desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan TIM Pengelola Pengaduan di 15 Desa • Penyusunan SOP Pengelolaan Pengaduan 	Januari 2023 – Desember 2023			
Penguatan Warga dalam pengawasan Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kelompok warga yang melakukan pemantauan keuangan desa • Peningkatan kapasitas warga desa dalam pemantauan keuangan desa 	Januari 2023 – Desember 2024			